



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 620TAHUN 2016

#### TENTANG

#### PENGAKTIFAN KEMBALI PEGAWAI YANG SUDAH PENSIUN MENJADI PEGAWAI KONTRAK DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada pegawai yang sudah pensiun, namun dianggap masih mampu untuk melaksanakan tugas dapat diaktifkan kembali;
- b. bahwa untuk ketertiban administratif dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang pengaktifan kembali pegawai yang sudah pensiun di Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor :252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015 – 2019;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI PEGAWAI YANG SUDAH PENSIUN MENJADI PEGAWAI KONTRAK DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

